

Contempt of Court

by Neisa Adisti

Submission date: 08-Oct-2020 04:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 1408408318

File name: buku_ajar_klinik_etik.docx (85.81K)

Word count: 13383

Character count: 87659

A. SEJARAH *CONTEMPT OF COURT*

Sejarah mencatat tentang kekuasaan absolut raja yang harus dibatasi ketika mereka berhadapan dengan keadilan. Sejarah mencatatkan ada tempat dimana keadilan diutamakan dan diberlakukan kepada setiap orang. Tempat agung tersebut di sebut pengadilan/court/cour/mahkamah dan sebagainya.¹

Dalam sistem ketatanegaraan Negara modern , pengadilan berada setara dengan presiden dan parlemen. Kesetaraan ini memberi penegasan pada khalayak pencari keadilan bahwa dibawah naungan pengadilan setiap warga Negara dianggap sama atau tidak perlu takut memperjuangkan keadilan. Karena dianggap suci , pengadilan membutuhkan aparatur- aparatur yang menjunjung tinggi kesucian tersebut. Siapapun yang merusak kesucian tersebut harus di hukum . Pengrusakan

¹Ariehta Sembiring, *Contempt of Court dari penghinaan mengalir sampai jauh*, Jakarta ,Jentera,2015,hlm 61

terhadap marwah pengadilan disebut *Contempt Of Court* yang selanjutnya disebut *CoC*.² Menurut *Black's Law Dictionary*, *CoC* merupakan perbuatan menghina, menghambat, merusak pengadilan dalam melaksanakan fungsinya untuk memyelenggarakan keadilan atau juga perbuatan yang merendahkan kewenangan dan martabat pengadilan.

Dikaji dari perspektif historis, terminology *Contempt of Court* dikenal dalam *CIommon Law System* atau *case law*. Tradisi *Contempt of Court* lahir dan tumbuh dan berkembang melalui paham pada abad pertengahan korelasi dengan bentuk kerajaan Inggris , yang rajanya memerintah dengan hak-hak seperti Tuhan. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada aparat hukum. Hakikatnya , aturan *Contempt of Court* berasal dari diktrin *pure*

²*ibid*

streams of justice.³ CoC memiliki akar sejarah jauh ke belakang yakni pada Abad XIII. Akan tetapi pada mulanya, CoC lebih sebagai perbuatan yang merendahkan martabat raja, bukan pengadilan. CoC diidentikan dengan *Contempt of The King*.⁴ Hal ini dikarenakan pada masa itu kekuasaan raja sangat mendominasi dan absolut dan pada saat itu belum dikenal konsep independensi peradilan. Hukum dibuat oleh raja dan pertanggung jawaban raja hanya kepada tuhan. Namun seiring perkembangan waktu dan banyak ahli yang mempelajari hukum, ahli- ahli hukum tersebut terutama para advokat dan hakim tersebut mengakselerasi kebutuhan akan pengadilan yang berani menentang kehendak raja jika kehendak tersebut bertentangan dengan norma yang ada.⁵ Dalam perkembangannya pengaturan CoC lebih dianut oleh

³Lilik Mulyadi, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2016, hlm 1

⁴Wahyu Wagiman *Contempt Of Court dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Elsam, 2005 hlm.4

⁵Brian Tamanaha, *On the Rule of The Law : History ,Politics, Theory* ,Inggris , Cambridge University Press, 2004, hlm.29

Negara-Negara yang bersistem *Common Law* daripada *Civil Law*. Misalnya Inggris, sangat melindungi martabat pengadilannya dari penghinaan. Peraturan CoC di Inggris diatur dalam *Contempt of Court Act 1981*.

Di Indonesia, tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *Contempt of Court*. Apabila diteliti hanya ada satu Undang- Undang yang membahas tentang pengertian CoC tersebut yaitu Undang- Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Aturan mengenai *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan dari Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang 1 Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4 yang berbunyi: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang

dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt of Court*". Bersamaan dengan instruksi terminologi diatas sekaligus juga diberikan pengelompokan terkait dengan bentuk *contempt of court* menurut Pof. Oemar Seno Adji, Perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain: pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in court*); kedua, tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); ketiga, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*); keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*); kelima, perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*).

Jenis *contempt of court* yang kerap terjadi dan dilakukan terhadap pengadilan saat ini merujuk pada pengkatagorian dari Oemar Seno Adjie, yaitu:

Satu, *Disobeying a court order*. Pengabaian terhadap panggilan dari pengadilan, kerap dilakukan oleh pihak yang merasa tidak pantas dihadirkan di pengadilan. Biasanya terkait kedudukan dirinya, dalam struktur pemerintahan ataupun strata social kemasyarakatan. Padahal telah jelas ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, bahwa:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Tidak dapat dibantah pula, pengabaian terhadap panggilan pengadilan baik sebagai saksi yang dimintai keterangannya,

maupun sebagai pihak yang bersengketa, merupakan pengabaian terhadap hukum dan pemerintahan, juga secara otomatis merupakan pengingkaran terhadap ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Sering ditemui dalam praktek bahwa Pejabat Tata Usaha Negara sebagai kapasitasnya pejabat negara yang dipanggil ke persidangan, mengabaikannya dengan alasan merasa tidak pantas diadili atau alasan lain yang tidak masuk akal. Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara ini adalah bagian dari upaya menentang kekuasaan kehakiman yang notabene merupakan institusi penyelesaian perselisihan dengan keadilan sesuai konsep negara hukum.

Dua, *the sub judice rule*. Amerika Serikat mengartikannya berbanding lurus dengan *contempt of court* sebagai tindak tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat berdekatan dengannya, sehingga dapat merintangi proses peradilan. *Contempt of court* di masa sekarang, berada

pada titik yang rendah dan tidak jelas makna dan pengertiannya. Konsep penghinaan yang menjiwainya sering dikaburkan dan dikonfrontasikan dengan prinsip atau asas transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat yang diluar batas moral atas yang tidak jarang mengatasnamakan demokrasi dan reformasi. Regulasi *contempt of court* yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dan tidak menghina lembaga pengadilan, mempengaruhi dan diintervensinya lembaga peradilan, semakin bergeser dan dimarginalkan oleh gagasan kontrol terhadap kekuasaan kehakiman yang menyangkut teknis judisial, baik yang terlembagakan secara formal, maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung dengan memberikan pendapat yang seharusnya dan seyogyanya tidak boleh dikomentari karena sudah menyangkut teknis persidangan sampai pada tahap akhir yaitu pembacaan putusan hakim.

Tiga, *the sub judice rule*. Ada pendapat yang menyatakan bahwa selain kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam teori Trias Politikanya Montesquei, ada pula kekuatan lain diluar kekuasaan tersebut yang menjadi penyeimbang dari seluruh kekuasaan tersebut, yakni pers yang merdeka. Mentransparankan peranan pers setelah sangat terkekang selama masa orde baru, merupakan sinyalemen positif dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ini juga menjadi masalah ketika pers mulai masuk dan menjadi penyeimbang berita yang sangat mempengaruhi proses peradilan.

Empat, *scandalizing the court*. Hakim adalah manusia biasa yang bisa saja khilaf, yang diembani amanah untuk memeriksa, memutuskan dan menegakkan hukum dan keadilan. Itulah prinsip yang perlu dipahami terlebih dahulu. Sehingga kesalahan dan kekeliruan terhadap putusan sebagai

produk yang dihasilkannya, pasti ada seperti yang terjadi pada putusan kasus Sengkon dan Karta. Akan tetapi bukan berarti oleh karena adanya kesalahan dan kekeliruan ini, setiap orang berhak melakukan koreksi dan evaluasi tanpa prosedur hukum. Melainkan harus menempuh proses hukum dan aturan yang telah ada atau seperti Undang-undang mengaturnya dalam mekanisme atas ketidakpuasan terhadap putusan yang telah diambil secara bermusyawarah oleh Majelis Hakim.

Contempt of Court di Indonesia sebenarnya dijelaskan secara “tersirat” dalam Pasal 207, 212, 214, 217, 218, 221, 223, 224 KUHP. Namun perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengertian dari *Contempt of Court*. Pasal-pasal tersebut merupakan tindak pidana lain yang bisa di intepretasikan sebagai *Contempt of Court*. Mengingat semakin banyaknya penghinaan yang terjadi di pengadilan-pengadilan Indonesia dan juga belum adanya

aturan yang tegas mengenai masalah ini, maka diperlukannya suatu Undang-Undang sebagai produk hukum yang mengatur masalah *Contempt of Court* ini dengan jelas.

Adanya *Contempt of Court* ini tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Bukan hanya terjadi didalam atau bahkan pada saat jalannya persidangan, tetapi juga diluar persidangan. Misal, menghina hakim, merusak segala benda yang ada di dalam ataupun diluar pengadilan, mengobrol pada saat persidangan berlangsung, penggunaan benda tajam dan senjata api, sampai pada penyuapan hakim.

Hal-hal tersebut diatas telah dipastikan dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Namun sebenarnya, itu semua bisa di kendalikan sendiri oleh hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan pada saat itu. Apabila terjadi suatu perselisihan atau bahkan keributan di dalam ruang persidangan, hakim ketua seharusnya dapat bertindak tegas dan

dapat menegur bahkan mengeluarkan si pelaku pembuat rusuh tersebut. Namun sangat jarang hakim menegur atau bahkan bersikap tegas untuk mengeluarkan yang membuat rusuh pada saat persidangan berlangsung. Peran hakim dalam mencegah *CoC* sangat besar mengingat belumlah ada nya peraturan yang secara khusus mengenai penindakan *CoC* di Indonesia.

Belum adanya aturan hukum khusus tentang *CoC* menyebabkan makna dari *CoC* tersebut sering diartikan terlalu luas dan kurang tepat. Apabila diidentifikasi menjadi beberapa kelompok *CoC* di Indonesia dapat berdasarkan penyebab terjadinya menjadi 3 yaitu:

1. *CoC* yang berhubungan dengan pelanggaran Undang-undang
2. *CoC* yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan

3. *CoC* yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

Kasus penghinaan terhadap marwah pengadilan di Indonesia sudah sangat sering terjadi baik dilakukan oleh oknum penegak hukum sendiri maupun tindakan tindakan anarkis yang dilakukan oleh Pencari keadilan. Salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Bantul yaitu tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa front pemuda pancasila yang mengakibatkan hancurnya sejumlah fasilitas PN Bantul. Kejadian di PN Bantul hanya sedikit contoh kasus yang terjadi, masih banyak kasus-kasus *Coc* yang terjadi di Indonesia.

B. SISTEM PERADILAN INDONESIA

Pengertian Sistem Peradilan Untuk mengkaji suatu sistem peradilan , maka terlebih dahulu haruslah memahami istilah sistem dalam pengertian keilmuan. Anatol Rapport berpendapat bahwa sistem adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its part*.⁶ Sedangkan Lili Rasjidi memandang bahwa sistem memiliki ciri tertentu, yang diantaranya adalah:⁷

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan (proses).
- b. Masing-masing elemen yang terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung.

⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012, hlm.5

⁷ *Ibid*, hlm. 5-6

- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi elemen pembentuknya itu.
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukan.
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Secara umum, banyak sarjana yang setuju dengan pengertian sistem yang dikemukakan oleh Campbell, karena menunjukkan adanya tujuan sesuatu sistem. Menurutnya, sistem merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai

tujuan.⁸ Serupa dengan pernyataan Campbell, Ellias M. Award⁹ merumuskan sistem sebagai sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.

Lawrance Friedmann memandang hukum sebagai suatu sistem. Dalam operasionalisasinya hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan satu sama lain yang erat sekali. Struktur dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktur dan substansi dipengaruhi oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai.

Ada pula pendapat yang dikemukakan oleh Allan Coffey¹⁰, bahwa peradilan adalah suatu sistem, yang menyangkut beberapa lembaga dalam aktifitasnya. Yang dalam

⁸ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, 2007, hlm.7

⁹ Ellias Awwad, *System Analysis for Business Management 3rd*, New Delhi: Prentice Hall of India, 1978, hlm. 18-20

¹⁰ Allan Coffey, *An Introduction of Criminal Justice System and Process*, PDH-VI, 1974, hlm.18 dilihat di Rasyid Ariman, *Locit*.

hal ini lembaga lembaga tersebut adalah kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

C. UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP *CONTEMPT OF COURT*

Keberadaan *contempt of court* pertama kali muncul di negara-negara yang menganut *common law system*. Misalnya Inggris, mengaturnya dalam *Contempt of Court Act 1981*. Dalam sistem ini, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan atau dikenal dengan dengan istilah Actus-reus dan tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah Mens-rea.

Inggris yang menganut sistem *strict liability* sering diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Menurut *common law*, *strict liability* berlaku terhadap 3 macam delik, yaitu: *public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya,

mengeluarkan bau yang tidak enak yang mengganggu lingkungan); *criminal libel* (fitnah, pencemaran nama); dan *contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

Sejak tahun 1742, Inggris telah memberlakukan dan menerapkan *contempt of court* dengan berdasarkan pada doktrin *Pure streams of justice* yang dianggap sebagai dasar berlakunya yang kemudian pada tahun 1981 diadakan pembaharuan dengan diterapkannya *Contempt of Court Act* 1981. Amerika Serikat yang merupakan rumpun dari sistem hukum *commom law* mengundangkan *contempt of court* pertama kalinya pada 1789. Pengaturan dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan agar berjalan tanpa desakan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, media masa, maupun pejabat pengadilan itu sendiri.

Terdapat beberapa karakteristik dari *contempt of court* yang dapat diamati. Pertama, pada dasarnya aturan-aturan yang mengatur tentang jenis-jenis *contempt of court* di Indonesia secara implisit ada dan termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penjabaran dari karekteristik pasal-pasal yang terkait secara langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menghina. Kareteristik yang krusial, dikarenakan pada pengertiannya dalam *Black's law dictionory* dengan tegas mengartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan *contempt* yaitu ditujukan untuk menghina badan peradilan. Dikemukakan pula oleh para pakar hukum pidana lewat doktrin dan yurisprudensinya. Menurut R. Soesilo, pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjamin alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati. Menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kohormatan

dengan kata-kata atau tulisan. Menyoal penghinaan ini juga masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Sengaja. Perbuatan untuk dapat sampai pada delik pidana *contempt of court* harus dilakukan dengan cara sengaja. Terdapat beberapa kesengajaan dalam teori ilmu hukum, Pertama, menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja ada tiga bentuk sengaja: 1) Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*). Harus dibedakan dari motif perbuatan itu. Orang yang melakukan perbuatan itu pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat itu. 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan yang benar tidak memaksudkan terjadinya suatu akibat tertentu (sengaja sebagai maksud) dalam hal mana akan tetapi ia mempunyai kepastian atau yakin bahwa akibat itu akan terjadi. Pada bentuk ini sengaja itu

sebagai maksud orang yang melakukan perbuatan itu ditujukan pada suatu akibat tertentu. Ia pasti tahu atau telah yakin benar, bahwa oleh perbuatannya disamping akibat yang dimaksudnya (sengaja sebagai maksud) akan terjadi akibat lain. 3) Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan (*voorwaardelijk opzet, dolus eventualis*). Dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan tidak memasukkan suatu akibat tertentu ataupun tidak mempunyai kepastian atau tidak berkeyakinan bahwa akibat itu akan terjadi, akan tetapi telah mengira-ngirkan kemungkinan akan terjadinya akibat itu. Namun, walaupun demikian tidak menahan nafsu untuk melakukan perbuatan itu.

Kedua, bentuk-bentuk *contempt of court* saat ini berada pada titik yang absurd dan tidak jelas. Konsep yang mendasarinya sering dikaburkan dan dikonfrontasi dengan prinsip transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat atas nama demokrasi dan reformasi.

Peraturan contempt of court yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dipengaruhi dan diintervensinya peradilan, semakin lama bergeser dari arah semula melindungi badan peradilan menuju ide kontrol terhadap kekuasaan kehakiman, baik yang terlembagakan secara formal, maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung.

Pada kekuasaan kehakiman terdapat asas fundamental berupa *independence of judiciary*. Asas tersebut mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan harus dijamin sedemikian rupa agar terhindar dari pengaruh, tekanan, ancaman yang datang dari pihak manapun yang berpotensi mereduksi keluhuran asas tersebut. Asas ini bersifat universal dan diakui di berbagai negara.

Jenis *contempt of court* yang kerap terjadi dan dilakukan terhadap pengadilan saat ini merujuk pada pengkatagorian dari Oemar Seno Adjie, yaitu:

Satu, *Disobeying a court order*. Pengabaian terhadap panggilan dari pengadilan, kerap dilakukan oleh pihak yang merasa tidak pantas dihadirkan di pengadilan. Biasanya terkait kedudukan dirinya, dalam struktur pemerintahan ataupun strata social kemasyarakatan. Padahal telah jelas ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Tidak dapat dibantah pula, pengabaian terhadap panggilan pengadilan baik sebagai saksi yang dimintai keterangannya, maupun sebagai pihak yang bersengketa, merupakan pengabaian terhadap hukum dan pemerintahan, juga secara otomatis merupakan pengingkaran terhadap ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Sering ditemui dalam praktek bahwa

Pejabat Tata Usaha Negara sebagai kapasitasnya pejabat negara yang dipanggil ke persidangan, mengabaikannya dengan alasan merasa tidak pantas diadili atau alasan lain yang tidak masuk akal. Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara ini adalah bagian dari upaya menentang kekuasaan kehakiman yang notabene merupakan institusi penyelesaian perselisihan dengan keadilan sesuai konsep negara hukum.

Dua, *the sub judice rule*. Amerika Serikat mengartikannya berbanding lurus dengan *contempt of court* sebagai tindak tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat berdekatan dengannya, sehingga dapat merintangi proses peradilan. *Contempt of court* di masa sekarang, berada pada titik yang rendah dan tidak jelas makna dan pengertiannya. Konsep penghinaan yang menjiwainya sering dikaburkan dan dikonfrontasikan dengan prinsip atau asas transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan

pendapat yang diluar batas moral atas yang tidak jarang mengatasnamakan demokrasi dan reformasi. Regulasi *contempt of court* yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dan tidak menghina lembaga pengadilan, mempengaruhi dan diintervensinya lembaga peradilan, semakin bergeser dan dimarginalkan oleh gagasan kontrol terhadap kekuasaan kehakiman yang menyangkut teknis judicial, baik yang terlembagakan secara formal, maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung dengan memberikan pendapat yang seharusnya dan seyogyanya tidak boleh dikomentari karena sudah menyangkut teknis persidangan sampai pada tahap akhir yaitu pembacaan putusan hakim.

Tiga, *the sub judice rule*. Ada pendapat yang menyatakan bahwa selain kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam teori Trias Politikanya Montesquei, ada pula

kekuatan lain diluar kekuasaan tersebut yang menjadi penyeimbang dari seluruh kekuasaan tersebut, yakni pers yang merdeka. Mentransparankan peranan pers setelah sangat terkekang selama masa orde baru, merupakan sinyallemen positif dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ini juga menjadi masalah ketika pers mulai masuk dan menjadi penyeimbang berita yang sangat mempengaruhi proses peradilan.

Empat, *scandalizing the court*. Hakim adalah manusia biasa yang bisa saja khilaf, yang diembani amanah untuk memeriksa, memutuskan dan menegakkan hukum dan keadilan. Itulah prinsip yang perlu dipahami terlebih dahulu. Sehingga kesalahan dan kekeliruan terhadap putusan sebagai produk yang dihasilkannya, pasti ada seperti yang terjadi pada putusan kasus Sengkon dan Karta. Akan tetapi bukan berarti oleh karena adanya kesalahan dan kekeliruan ini, setiap orang

berhak melakukan koreksi dan evaluasi tanpa prosedur hukum. Melainkan harus menempuh proses hukum dan aturan yang telah ada atau seperti Undang-undang mengaturnya dalam mekanisme atas ketidakpuasan terhadap putusan yang telah diambil secara bermusyawarah oleh Majelis Hakim.

Secara umum hukum dibangun dan diterapkan harus memenuhi tiga unsur, ialah; asas-asas hukum (*legal principles*); norma-norma hukum (*legal norm*); dan aturan-aturan hukum (*legal rules*). Asas-asas hukum melahirkan suatu atau sejumlah norma-norma hukum dan selanjutnya norma hukum akan melahirkan suatu atau sejumlah aturan-aturan hukum, salah satu contohnya asas hukum, asas pengakuan hak milik individu, melahirkan antara lain norma hukum, yaitu dilarang mengganggu hak milik seseorang. Kemudian melahirkan aturan hukum yaitu antara lain pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (setiap orang yang mengambil

barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk seolah-olah dimiliki, dengan jalan melawan hukum, dipidana karena pencurian).

Di Indonesia, tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai contempt of court. Pembahasannya hanya terdapat dalam penjelasan dari Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Butir 4 Alinea ke-4 yang berbunyi: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *contempt of court*.”

Contempt of court di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 207, 212, 214, 217, 218, 221, 223, 224 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana. Namun perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengertiannya secara resmi. Mengingat semakin banyaknya penghinaan yang terjadi di pengadilan-pengadilan Indonesia dan juga belum adanya aturan yang tegas mengenai masalah ini, maka diperlukannya suatu Undang-undang sebagai produk hukum yang mengatur masalah ini dengan jelas.

Adanya *contempt of court* tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Bukan hanya terjadi didalam atau bahkan pada saat jalannya persidangan, tetapi juga diluar persidangan. Misal, menghina hakim, merusak segala benda yang ada di dalam ataupun diluar pengadilan, mengobrol pada saat persidangan berlangsung, penggunaan benda tajam dan senjata api, berpakaian terbuka, penyuapan hakim, sampai pada

tidak menjalankan putusan pengadilan yang kasusnya banyak terjadi pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal-hal tersebut diatas telah dipastikan dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Namun sebenarnya, itu semua bisa di kendalikan sendiri oleh hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan pada saat itu. Apabila terjadi suatu perselisihan atau bahkan keributan di dalam ruang persidangan, hakim ketua dapat bertindak tegas dan menegur bahkan mengeluarkan pelaku pembuat rusuh. Namun sangat jarang hakim menegur atau bahkan bersikap tegas untuk mengeluarkan yang membuat rusuh pada saat persidangan berlangsung. Terlebih untuk yang berpakaian tidak sopan. Peran hakim sangat besar mengingat belumlah ada nya peraturan yang secara khusus mengenai penindakan *contempt of court* di Indonesia.

Belum adanya aturan hukum khusus menyebabkan makna dari *contempt of court* sering diartikan terlalu luas dan tidak tepat. Apabila diidentifikasi menjadi beberapa kelompok *contempt of court* di Indonesia dapat berdasarkan penyebab terjadinya menjadi 3, yaitu: berhubungan dengan pelanggaran Undang- undang, berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan, dan berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

Kasus penghinaan terhadap marwah pengadilan di Indonesia sudah sangat sering terjadi baik dilakukan oleh oknum penegak hukum sendiri maupun tindakan anarkis yang dilakukan oleh pencari keadilan. Salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Bantul yaitu tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa front Pemuda Pancasila yang mengakibatkan hancurnya sejumlah fasilitas pengadilan. Kejadian ini hanya sedikit contoh kasus yang terjadi, masih

banyak kasus-kasus *contempt of court* yang terjadi di Indonesia.

D. CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA.

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Lembaga pengadilan di Indonesia jauh sudah ada sebelum masa penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan di nusantara memiliki pengadilannya sendiri. Kerajaan-kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja berdaulat yang berkuasa secara mutlak, maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Contoh di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin

sendiri oleh Ratu Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan. Namun mengingat luasnya beberapa wilayah kerajaan sehingga tidak dapat menangani setiap masalah, maka kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian sarjana Belanda yang menunjukkan adanya suatu garis pemisahan di antara pengadilan raja dengan pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Perkara-perkara yang menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Pradata, perkara-perkara yang tidak menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Padu.

Ketika Islam masuk ke Indonesia, tidak saja tata hukum yang mengalami perubahan tetapi terjadi pula pada lembaga pengadilan. Khusus di Mataram pengaruh Islam melalui kekuasaan Raja Sultan Agung yang alim dan sangat menjunjung tinggi agamanya telah melakukan perubahan. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam

Pengadilan Pradata, yang dipimpin oleh raja sendiri. Pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Surambi. Oleh karena itu, pengadilan tidak lagi mengambil tempat di Sitinggil, melainkan di serambi mesjid agung. Dengan beralihnya pengadilan Pradata ke Pengadilan Surambi, pimpinan pengadilan meskipun di dalam prinsipnya masih berada di tangan raja, kenyataannya telah beralih ke tangan Penghulu, yang dibantu dengan beberapa alim ulama sebagai anggota. Namun, keadaan ini berubah kembali setelah Susuhan Amangkurat ke-1 yang menggantikan Sultan Agung mengambil alih kembali tampuk pimpinan pengadilan raja karena kurang suka kepada pemuka-pemuka islam sehingga Pengadilan Pradata dihidupkan kembali.

Masa penjajahan kolonial Belanda, tahun 1926-1942, pemerintahan Hindia Belanda menerapkan dualisme dalam sistem pengadilan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pemerintah Hindia Belanda. Sistem yang ditetapkan

oleh Belanda ini merujuk pada pasal 13 *Indische Staatsregeling* disingkat IS. Pemerintah Hindia Belanda dalam sistem dualism membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan: eropa/barat, cina/timur asing dan bumi putera (pribumi). Konsekuensi dari pembagian ini adalah perbedaan dalam lembaga-lembaga peradilan berikut hukum acaranya. Pengadilan untuk pulau Jawa dan Madura dengan hukum acara *Herziene Inlandsch Reglement* disingkat HIR dan pengadilan untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura (pulau seberang) diatur menjadi satu dengan *Rechtsgelement Buitengewesen* disingkat Rbg.

Sebelum masa penjajahan Jepang, badan-badan peradilan Hindia Belanda di tutup. Perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Praja. Namun setelah Jepang menjalankan kekuasaannya dualisme dalam tata peradilan dihapuskan sehingga badan-badan peradilan yang ada diperuntukkan bagi

semua golongan. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan Rbg, hal ini berdasarkan peraturan Osamu Sirei

Masa Kemerdekaan, tahun 1945, untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, pada waktu Indonesia merdeka, diberlakukanlah Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945, yang menyatakan: "Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 menyatakan "segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selainnya belum diadakan yang baru, masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut".

Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian yang dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang,

diadakan *landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Selanjutnya pada waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat, *landrechter* ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan *appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Ketika berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tanggal 14 Januari 1951, maka pada dasarnya di seluruh Indonesia hanya ada tiga macam badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat kedua atau banding, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi. Namun diluar itu ternyata masih dikenal peradilan adat dan swapraja.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Negara Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang sampai

sekarang masih berlaku, sekalipun telah mengalami amandemen. Sejak mulai berlakunya kembali UUD 1945, lembaga pengadilan telah berbeda jauh dengan lembaga pengadilan sebelumnya. Sejak itu tidak dijumpai lagi peradilan Swapraja, peradilan adat, peradilan desa. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 menyebutkan adanya empat lingkungan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang disertai dengan tuntutan Reformasi di segala bidang termasuk hukum dan peradilan, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian ke empat lingkungan badan peradilan dikembalikan menjadi Yudikatif di bawah satu atap Mahkamah Agung. Undang-undang itu sendiri kemudian di cabut dengan berlakunya undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman untuk menyesuaikan dengan adanya amendemen UUD 1945 dan terjadi perubahan yang mendasar terhadap badan/lembaga peradilan di Indonesia. Perubahan ini tidak saja terjadi pada elemen lembaganya, melainkan perubahan ini terjadi pada pengorganisasiannya, baik mengenai organisasinya, administrasi, dan finansial, yakni semula berada di bawah kekuasaan kehakiman berubah menjadi berada di bawah kekuasaan **Mahkamah Agung**. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial lembaga pengadilan bukan lagi menjadi urusan Departemen Hukum dan HAM melainkan menjadi urusan Mahkamah Agung. Perubahan pada elemen kelembagaan, yakni ditandai dengan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas membentengi penyelewengan **dan** penyimpangan terhadap UUD 1945.

Lembaga peradilan senantiasa berubah dari waktu ke waktu sesuai **dengan** perkembangan jaman dan perubahan

masyarakat. Perubahan ini tentunya ke arah penyempurnaan kelembagaan yang lebih baik demi terbebas dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang sebagai pilar negara hukum.

Perubahan pula terjadi dengan lahirnya istilah penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun **1** 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, **1** sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan **1** peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.”

Dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *Contempt of Court*.¹¹

Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*), tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*), menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*), menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*), perbuatan-

¹¹ Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ,hal. 8, 43

perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*).¹²

Akademisi yang juga praktisi hukum Luhut M.P. Pangaribuan berpendapat, *Contempt of Court* klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau perdata tergantung pada peristiwanya. Menurutnya, *Contempt of Court* secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh wartawan.¹³ Dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka Hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya diberikan oleh KUHP dan KUHP tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Dia berpendapat, Pasal 218 KUHP telah memberi

¹²Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas &Contempt Of Court*,Diadit Media, Jakarta,2007, hal 2

¹³ , Luhut M.P. Pangaribuan ,Advokat dan *Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal 17.

kewenangan pada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa
1 tiga minggu dalam penjara.

Dalam artikel MA Idamkan UU *Contempt of Court* ditulis
antara lain bahwa berdasarkan hasil Rakernas MA Tahun 2012,
Mahkamah Agung (“MA”) sebagai induk dari institusi
1 pengadilan di Indonesia menginginkan adanya UU *Contempt of*
1 *Court*. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan
Mansyur, *contempt of court* masih menjadi ancaman serius
bagi jajaran pengadilan. Menurutnya, perlu ada jaminan
keamanan bagi para hakim di persidangan oleh pihak
kepolisian. MA juga diminta memberikan anggaran lebih untuk
pengamanan jalannya persidangan terutama di pengadilan-
pengadilan yang berhadapan langsung dengan para pihak dan
banyak massa.

1 Nyatanya, dalam praktik ancaman tidak hanya terhadap
majelis hakim yang memimpin persidangan. Jaksa non aktif
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Sistoyo, dibacok
45

1 saat di ruang sidang pada bagian keningnya oleh seorang
pengunjung sidang.¹⁴

Jadi, yang dimaksud dengan 1 *contempt of court* adalah
1 setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang
dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat,
dan kehormatan badan peradilan bukan hanya hakim.

¹⁴ Jaksa Sistoyo Dibacok Usai Sidang Kasus Suap Oleh : Tempo.co
Rabu, 29 Februari 2012 10:59 WIB diakses via
<https://nasional.tempo.co/read/387047/jaksa-sistoyo-dibacok-usai-sidang-kasus-suap/full&view=ok>

E. LANDASAN HUKUM *CONTEMPT OF COURT* DI INDONESIA

Di Indonesia, tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *Contempt of Court*. Apabila diteliti hanya ada satu Undang-Undang yang membahas tentang pengertian *CoC* tersebut yaitu Undang-Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Aturan mengenai *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4. Ada beberapa tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan terhadap Pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai *Contempt Of Court* diatur juga dalam Pasal

217 dan Pasal 218 KUHAP ini dijelaskan juga sebagai berikut:¹⁵

- a. Dalam pasal 217 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan”.

Pasal 217 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat”.

Berdasarkan keseluruhan dari Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa

¹⁵ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (ius constituendum) Undang-Undang Tentang Contempt Of Court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, hlm. 89.

menentukan tentang kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili suatu perkara dalam memimpin persidangan berwenang menjaga tata tertib persidangan dan mengambil langkah pengusiran atau peringatan terlebih dahulu jika di rasa para pengunjung yang hadir dalam persidangan sudah mengganggu jalannya persidangan, sikap tidak tertib ini harus dijalankan oleh hakim tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan seperti *contempt of court*.

- b. Sedangkan dalam Pasal 218 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan”.

Pasal 218 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di dikeluarkan dari ruang sidang”.

Pasal 218 ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak

mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya”.¹⁶

Berdasarkan keseluruhan dari Pasal 218 dapat disimpulkan bahwa selama di dalam ruang persidangan siapapun harus bersikap tindak sesuai dengan tata tertib yang berlaku di pengadilan apabila hal tersebut dilanggar maka tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat juga dilakukan penuntutan terhadap pelaku apabila melakukan tindakan seperti kegaduhan di pengadilan yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan *contempt of court*.

¹⁶ Pasal 217 dan pasal 218, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
51

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari beberapa pasal yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan *contempt of court* yaitu Pasal 44, Pasal 170, Pasal 200, Pasal 207, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 242, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 420 dan Pasal 522 KUHP.

Pasal 44 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“Tidaklah dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

Pasal 44 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”.

Berdasarkan Pasal di atas menunjukkan bahwa apabila perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa yang tidak dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 170 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Pasal 170 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan Pasal 170 KUHP.

Kualifikasi dari delik ini adalah untuk mengganggu ketertiban umum, artinya harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana mempunyai niat untuk membuat kakacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Untuk membuat gangguan keamanan pada masyarakat ini ada sekelompok orang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan barang-barang ditempat umum, luka dan bahkan kematian. Jadi timbulnya kerusakan, luka atau kematian bukanlah tujuan utama dari delik ini. Apabila melakukan tindakan pidana kekerasan untuk mengganggu ketertiban umum di pengadilan yang mengganggu pelaksanaan dari pengadilan tersebut termasuk dalam kategori tindakan atau perbuatan dari *contempt of court*.

Pasal 200 KUHP dijelaskan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa termasuk dalam *contempt of court* apabila seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang dijelaskan dalam pasal di atas yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan akibat bahaya bagi barang, orang dan nyawa orang lain maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal tersebut. Contohnya jika ada seseorang yang menghancurkan atau merusak gedung

atau bangunan seperti rumah yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Pasal 207 KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa delik penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang mengancam harkat dan martabat, termasuk juga delik-delik penyuapan, memaksa pejabat atau penguasa umum melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, melawan atau menghalangi pejabat yang sedang menjalankan tugas bisa di tindak pidana apabila pejabat yang dirinya merasa terhina mengadukan ke penegak hukum secara langsung, jika tidak adanya pengaduan maka

perbuatan tersebut tidak dapat dituntut. Dengan demikian Pasal ini merupakan delik yang ditujukan kepada pejabat, jabatan atau penguasa umum yaitu perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di sidang pengadilan sehingga Pasal ini termasuk dalam kategori tindakan atau perbuatan *contempt of court*. Pasal ini juga dinilai dapat mengganggu kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kebebasan untuk mengkritik penguasa atau badan-badan kekuasaan umum sehingga pasal ini cenderung disalahgunakan penguasa.

Pasal 209 ayat (1) KHUP dijelaskan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

2. Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 209 ayat (2) KUHP

“Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.”

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Tindakan atau perbuatan seperti itu termasuk dalam *contempt of court* karena dipandang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau

merintang jalannya pengadilan di dalam menjalankan peradilan.

Pasal 210 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1e. Barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.

2e. Barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.

Pasal 210 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan suatu hukuman dalam suatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya sembilan tahun”.

Pasal 210 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa:

“Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1e sampai 4e boleh dijatuhkan”.

Berdasarkan isi Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang memberikan hadiah ataupun perjanjian kepada hakim dengan maksud mempengaruhi keputusan hakim tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya dan apabila seseorang member hadiah ataupun perjanjian kepada seseorang yang menurut Undang-Undang ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud mempengaruhi pendapat tentang perkara yang diserahkan

kepada pertimbangan pengadilan itu dapat dihukum dengan hukuman penjara paling selama-lamanya tujuh tahun. Dikategorikan perbuatan *contempt of court* karena dapat menghalangi jalannya persidangan serta merendahkan kewibawaan, harkat dan martabat dari seorang hakim maupun penasehat hukum sebagai aparaturnegak hukum.

Pasal 211 KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan kekerasan untuk memaksa seorang pejabat untuk melakukan ataupun tidak melakukan perbuatan yang semestinya akan dikenakan ancaman pidana berupa penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 212 KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dapat diancam dengan ancaman pidana paling 1 tahun 4 bulan ataupun pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 216 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi ataupun menggagalkan suatu tindakan yang dilakukan seorang pejabat yang sedang menjalankan ketentuan undang-undang dapat diancam pidana berupa ancaman penjara paling

lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 216 ayat (2) KUHP

Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.

Pasal 216 ayat (3) KUHP

Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 217 KUHP

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama

¹ penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang menimbulkan kegaduhan didalam suatu sidang di pengadilan ataupun di tempat seorang pejabat menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum dapat diancam pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda sebanyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 218 KUHP

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila waktu rakyat datang secara berkerumunan dan dengan sengaja tidak pergi setelah mendapatkan perintah sebanyak 3 kali oleh penguasa gang berwenang dapat dianggap ikut serta dalam perkelompokkan dapat diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 219 KUHP

Barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dihaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut, ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melawan hukum dengan cara merobek, mencoret ataupun merusak maklumat yang diumumkan oleh penguasa yang berwenang dapat diancam pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 220 KUHP

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang memberitahukan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana padahal orang tersebut tahu bahwa itu tidak dilakukan dapat diancam pidana dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 221 ayat (1) KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat, kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau

dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Pasal 221 ayat (2) KUHP

Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa cakupan Pasal 221 ayat (1) KUHP adalah perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari

penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kemudian Pasal 221 ayat (2) KUHP merupakan alasan penghapus pidana khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP. Termasuk ke dalam perbuatan *contempt of court* karena merupakan perbuatan melawan aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian maupun kehakiman yang sedang menjalankan tugasnya secara sah.

Pasal 222 KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja mencegah, menghalangi

halangi ataupun menggagalkan pemeriksaan mayat forensik dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 223 KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja memberikan pertolongan dengan meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum atas ketetapan hakim dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 224 KUHP dijelaskan bahwa:

¹ Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut memuat ancaman pidana maksimal 9 bulan bagi siapa saja yang menolak dipanggil sebagai saksi, ahli maupun juru bahasa. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:

1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.

Pasal 225 KUHP dijelaskan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;

Pasal 231 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 231 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang”.

Pasal 231 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa:

“Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 231 ayat (4) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal dicatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal tersebut di kualifikasikan sebagai delik *dolus* yang artinya delik yang memuat unsur kesengajaan. Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa

mungkin akan timbul akibat lain yang juga di larang dan diancam oleh undang-undang.

Pasal 232 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Pasal 232 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 232 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama

satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa barang siapa dengan sengaja memecahkan, membuang atau merusak segel yang ditempelkan pada barang oleh atau atas nama kuasa umum yang berhak, dihukum selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Yang dimaksud segel dalam pasal tersebut sebenarnya adalah benda atau meterai, sehingga kalau lembaran kertas dengan tulisan

Pasal 233 KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus

atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan Pasal tersebut R. Soesilo memberikan penjelasan terkait Pasal 233 KUHP, yaitu bahwa kejahatan dalam pasal ini terdiri dari tiga macam:

1. Sengaja menghancurkan dan sebagainya barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak (bukti bagi hakim perdata dan hakim pidana);
2. Sengaja menghancurkan dan sebagainya surat akta, surat keterangan atau daftar yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum (akta dan daftar yang atas perintah hakim disimpan oleh pegawai atau notaris untuk bukti); dan

3. Sengaja menghancurkan dan sebagainya surat akta, surat keterangan atau daftar yang diserahkan kepada seorang pegawai maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum (misalnya akta dan daftar yang diserahkan pada polisi, jaksa, hakim atau orang lain guna bukti).

Dan perbuatan diatas dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pasal 242 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang

khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 242 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

¹ “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 242 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa:

“Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah”.

Pasal 242 ayat (4) KUHP dijelaskan bahwa:

“Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan”.

Berdasarkan Pasal di atas dijelaskan bahwa memberi keterangan palsu telah dipandang sebagai “kejahatan yang amat buruk”. Namun agar dapat dihukum, pembuat harus mengetahui bahwa ia memberi suatu keterangan yang bertentangan dengan kenyataan dan ia memberikan keterangan palsu itu di atas sumpah. Jika pelaku tidak tahu pasti apakah keterangan itu benar atau salah, dan ternyata kemudian keterangan itu tidak benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menurut Soesilo, supaya pelaku dapat dihukum, harus dipenuhi tiga unsur, yaitu (i) keterangan itu harus di atas sumpah; (ii) keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu; dan (iii) keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan.

Pasal 310 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 310 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 310 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa:

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Berdasarkan Pasal di atas, Pasal 310 ayat (1) menjelaskan supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Dan ayat (2) menjelaskan apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka

kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

Pasal 311 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 311 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas terdapat 3 unsur yang terkandung yaitu:

1. Seseorang;

2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.

Pasal 312 KUHP dijelaskan bahwa:

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut: 1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi ¹ kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;

2. Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Pasal di atas dijelaskan bahwa dalam hal ini Hakim lah yang akan mengadakan pemeriksaan apakah betul- betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa

karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa.

Pasal 313 KUHP dijelaskan bahwa:

“Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan”.

Pasal 314 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin”.

Pasal 314 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar”.

Pasal 314 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan”.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa yang berkaitan dengan tindak pidana menfitnah, apabila orang yang dikira telah dipersalahkan oleh hakim karena perbuatan yang dituduhkannya, dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan karena memfitnah.

Pasal 315 KUHP dijelaskan bahwa:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat

yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 317 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 317 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan”.

Berdasarkan Pasal di atas apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau

nama baik seseorang, dapat diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

Pasal 420 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:

Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan tahun dihukum:

1. Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya;
2. Barangsiapa yang menurut peraturan undang-undang ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan

atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.

Pasal 420 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana, maka sifersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Berdasarkan Pasal di atas apabila seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal orang tersebut tahu bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya dan apabila seseorang menurut undang-undang ditunjuk sebagai penasihat untuk menghadiri persidangan menerima hadiah atau janji padahal orang tersebut tahu bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat mengenai perkara yang harus diputus oleh pengadilan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan

tahun. Tetapi apabila hadiah tersebut diterima dengan sadar diberikan agar dipidana dalam suatu perkara pidana maka yang bersalah dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 522 KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal di atas menjelaskan bahwa sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan maka dapat dikenakan dengan ancaman pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pengkategorian tindakan atau perbuatan *contempt of court* dimasukkan dalam Pasal 281 huruf c yang menjadi salah satu Pasal yang di bahas, Pasal 281 huruf c draf terbaru RUU KUHP menyatakan “setiap orang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan dipidana penjara paling lama 1 tahun.” Tindakan lain yang masuk dalam kategori *contempt of court* yakni bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Dan juga terdapat dalam Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336, Pasal 337, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 420 RUU

KUHP. Sedangkan di dalam Rancangan ¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) pengkategorian perbuatan *contempt of court* termasuk dalam Pasal 211 dan Pasal 212:¹⁷

Adapun Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang termasuk dalam perbuatan *contempt of court* pada Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”

Pasal 329 RUU KUHP: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:

1. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
2. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
3. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
4. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Dalam Pasal 329 huruf c, diatur mengenai penghinaan terhadap hakim dan integritas hakim. Menurut Pemerintah Pasal ini ditujukan untuk melarang "*Scandalizing the Court*" yaitu larangan untuk menyerang sifat tidak memihak atau integritas hakim. Dan juga pada Pasal 329 huruf d menimbulkan perdebatan lantaran pasal ini sangat bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, hak atas informasi dan kemerdekaan Pers. Pemerintah menilai bahwa Pasal ini ditujukan untuk melarang adanya *Trial by Press*, dimana adanya pemberitaan yang mendahului putusan pengadilan yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Yang sebenarnya justru kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi dan peradilan di Indonesia bersifat terbuka untuk umum sehingga pemberitaan bebas dilakukan.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Kemerdekaan pers yang telah diatur dalam Pasal 4:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Sehingga dalam menyampaikan informasi melalui pers bisa dilakukan secara terbuka dengan mengikuti peraturan di atas.

**F. TRANSPARANSI PUBLIK PADA PENGADILAN
DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN *CONTEMPT OF COURT***

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakannya adalah aspek penting di Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan hukum yang sudah kehilangan jati dirinya karena terjadi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dan tindakan pengujian oleh institusi peradilan yang lebih tinggi, banding oleh Pengadilan Tinggi dan kasasi oleh Mahkamah Agung, juga telah tercemar korupsi, maka hal yang mendesak adalah bagaimana mengembalikan hukum kepada habitatnya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam system peradilan. Dalam hal ini memberikan informasi yang diperlukan demi terciptannya peradilan yang seadil-adilnya.

Asas peradilan yang terbuka untuk umum selama ini hanya memberikan hak kepada masyarakat untuk melihat, mendengar dan mengikuti jalannya peradilan saja. Tujuan asas ini memang baik, yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang objektif. Kehadiran masyarakat dalam proses peradilan diharapkan dapat memberikan pengaruh psikologis bagi hakim, sehingga hakim tidak berani bertindak sewenang-wenang atau berat sebelah. Namun pertanyaannya adalah apakah dengan hadirnya masyarakat dalam persidangan dapat menciptakan putusan yang objektif. Fakta menunjukkan bahwa banyak putusan-putusan hakim yang menurut masyarakat kontroversial atau mengusik rasa keadilan. Sekalipun persidangan sudah disaksikan oleh masyarakat. Pada kasus Baiq Nuril, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Mantan guru honorer SMA Negeri 7 Mataram itu harus menjalani hukuman

enam bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah subsider tiga bulan kurungan. Hal ini menunjukkan, asas peradilan yang terbuka bukan merupakan jaminan untuk menciptakan putusan yang objektif dan adil.

Musyawarah hakim dalam membuat dan menyusun putusan tidak dilakukan secara terbuka. Sehingga masyarakat tidak dapat lagi mengikuti dan menyaksikannya. Padahal dalam musyawarah banyak terjadi proses penjatuhan putusan yang subjektif, berat sebelah dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta factor lain, termasuk suap. Hal ini diatur dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai informasi yang dikecualikan.

G. TRANSPARANSI PUBLIK MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI

Terdapat beberapa peraturan pendukung keterbukaan dan pelayanan informasi di pengadilan, pertama: Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini merupakan optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi, kecuali beberapa informasi tertentu.

Kedua, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang

efektif dapat memperkuat demokrasi dan menegakkan hak asasi, meningkatkan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Ketiga, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam konteks keterbukaan informasi di Pengadilan, telah lebih dulu terdapat peraturan yang mengatur keterbukaan informasi, yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Empat tahun pasca dikeluarkannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung itu direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-

144/KMA/SK/I/2011 dengan menambahkan lebih rinci petunjuk pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Keempat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Berawal dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, serta untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, juga sebagai dasar bagi satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

H. TRANSPARANSI PUBLIK DAN *CONTEMPT OF COURT*

Kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan. Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir mendapatkan keadilan. Hal ini mengikis semangat negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjutnya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-

hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

Pertama, faktor hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Kedua, faktor penegakan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka masalah.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung. Hampir di setiap pengadilan saat ini dilengkapi dengan pusat terpadu satu pintu. Dimana masyarakat dan para pencari keadilan dapat bertanya atau mengurus perkaranya secara terpusat. Namun di beberapa pengadilan, petugas yang ada hanya satu orang sedangkan antrian mengular sehingga tidak efektif. Hal ini tidak didukung dengan jumlah staf yang memadai.

Keempat, faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum namun kualitasnya berbeda-beda. Ada yang baik dan kurang baik. Hal ini kemudian menjadi indikator berfungsinya hukum masing-masing individu.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Apabila faktor-faktor tersebut dihubungkan dengan *contempt of court*, faktor hukum tidak dapat sepenuhnya

digunakan sebab tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang *contempt of court*. Sedangkan faktor masyarakat adalah yang paling berperan. Dimaksud masyarakat adalah orang yang bersinggungan langsung dengan kasus pengadilan maupun masyarakat pada umumnya. Faktor masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu: faktor pengetahuan masyarakat dan faktor kepuasan masyarakat.

Terdapat juga unsur ketidaktahuan dan ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini akibat tidak adanya keterbukaan informasi. Dapat diasumsikan, unsur ketidaktahuan ini adalah banyak masyarakat yang tidak paham hukum sehingga merasa dicurangi, tidak percaya dan melakukan *contempt of court*. Namun beberapa kasus *contempt of court* dilakukan oleh advokat. Salah satunya kasus pemukulan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh

pengacara pengusaha Tomy Winata, Desrizal, ketika pembacaan putusan pengadilan.

Ketika mengetahui informasi-informasi terkait dengan suatu perkara maka disaat itulah timbul kepuasan dalam masyarakat. Pembaharuan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, contohnya. Dari penelitian terkait Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Palembang lebih cepat di publikasikan di banding Pengadilan Negeri Palembang. Hal ini memungkinkan tindakan *contempt of court* lebih banyak akan terjadi di Pengadilan Negeri Palembang dibanding Pengadilan Agama Palembang. Saat kepuasan masyarakat sudah dipenuhi maka saat itulah timbul kepercayaan terhadapnya. Kepercayaan masyarakat ini yang kemudian menjadi indikator berkurangnya *contempt of court* di Indonesia. Dikatakan berkurang, karena memang tidak dapat

dihapuskan sepenuhnya. Transparansi publik adalah salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan lembaga pengadilan.

I. SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DAN PENCEGAHAN *CONTEMPT OF COURT*

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan munculnya peralatan-peralatan yang mendukung teknologi informasi dan komunikasi. Peralatan yang digunakan manusia untuk menyampaikan informasi pada zaman dahulu sangat jauh berbeda dengan era modern saat ini, walaupun ternyata masih ada beberapa alat komunikasi untuk menyampaikan informasi pada zaman dahulu yang digunakan pada era modern ini.

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi semakin berkembang pesat terutama pada telepon seluler atau handphone dan komputer berjaringan internet yang dapat mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi jarak jauh. Jarak geografis kini tidak lagi menjadi penghalang dalam

komunikasi untuk mendapatkan informasi. Sejak ditemukan komputer perkembangan teknologi informasi menjadi luar biasa pesatnya yang didukung juga dengan perkembangan teknologi telekomunikasi sehingga pemanfaatan komputer menjadi sangat luas dalam aspek kehidupan manusia.¹⁸

Adapun fungsi dan peran dari teknologi informasi, fungsi dari teknologi informasi yang pertama adalah untuk penciptaan informasi, penciptaan dan pemeliharaan saluran, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan informasi untuk diambil kembali, penggunaan informasi, penilaian kritis dan sistem *feedback*. Sedangkan peran dari teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, menghasilkan keunggulan

¹⁸ Kasiyanto Kaseim, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 9.
113

strategis, mengubah struktur organisasi, dan menawarkan keunggulan kompetitif.¹⁹

Kemajuan teknologi di kalangan masyarakat telah membuat banyak perubahan dan juga perkembangan yang terjadi. Baik dari segi ekonomi, sosial, politik, gaya hidup, pendidikan terutama dalam teknologi komunikasi dan informasi yang semakin hari semakin canggih. Memudahkan didapatnya suatu informasi hanya dengan melalui media elektronik. Dengan perkembangan teknologi sekarang Pengadilan yang tengah berkembang untuk menyesuaikan perkembangan dalam bidang informasi elektronik salah satunya telah ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi mengenai kegiatan pengadilan terutama tentang persidangan yaitu dalam

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10.

hal menyederhanakan administrasi serta akses untuk mengetahui pencatatan data dan informasi perkara di pengadilan seperti suatu kasus yang sedang berjalan, tahapan perkara, status perkara, riwayat perkara, jadwal sidang, biaya perkara dan anggota pelaksana dalam persidangan tersebut. Semua informasi itu dengan cuma-cuma bisa dioperasikan oleh publik melalui online. Bagi masyarakat awam ini merupakan bagian dari transparansi untuk tidak menutup-nutupi suatu hal terhadap proses peradilan sehingga akan lebih efektif dan juga menaikkan rasa percaya masyarakat terhadap proses peradilan dan hukum di Indonesia.²⁰

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibentuk pada tahun 2010 yang dulunya belum terintegrasi sekarang sudah terintegrasi yang mengalami peningkatan contohnya dalam pembuatan arsip perkara yang sudah melalui elektronik

²⁰ Faizatush Sholikhah dan Dewi Kumalaeni, “*Sistem Informasi Penelusuran Perkara, arsip berkas perkara, Pengadilan Agama Temanggung*”, Jurnal Diplomatik Vol.1 No.1, 2017, hlm. 42.
115

seperti surat perkara sekarang melalui media elektronik SIPP yang setiap tahun nya mengalami perkembangan atau pembaharuan.²¹

SIPP saling berhubungan dengan adanya e-court, perkara umum, gugatan, permohonan, pra peradilan, upaya hukum, pidana, perdata, dan lain sebagainya. SIPP sudah diterapkan di empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti Peradilan umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan militer yang membantu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengadilan tanpa harus datang ke pengadilan.²²

Semenjak adanya Covid-19 seperti saat ini pengadilan melakukan sidang secara virtual untuk perkara pidana melalui SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman

²¹ Hasil Wawancara dengan Zwesti Damayana, S.Kom., M.H., Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Palembang, Pada Tanggal 26 Mei 2020.

²² *Ibid*

pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tertanggal 23 Maret 2020. persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19. Sidang perkara pidana saat masa pandemi ini juga dituntut dilakukan secara elektronik. Tetapi praktiknya menimbulkan masalah atau kendala karena belum ada regulasi yang mengaturnya, persidangan elektronik bukan hal baru di Indonesia.²³

Melalui kebijakan e-Court dan e-Litigation pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum masa pandemi Covid-19 hanya saja persidangan elektronik ini hanya berlaku

²³ Ridwan Anwar, “*Bagaimana Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid19? Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia>, diakses pada tanggal 11 September 2020 Pukul 13.25

pada perkara perdata, perdata agama, dan Tata Usaha Negara. Berbeda dengan perkara pidana yang belum ada aturannya sehingga membuat praktik sidang pidana online di pengadilan terlihat gagap dan menjadi kesulitan bagi korban atau pelaku saat bersidang di pengadilan.²⁴

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat melalui online dari *google form*, seluruh hasil dari wawancara tersebut 79% masyarakat pernah mendengar kata SIPP rata-rata 48% dari kerabat atau temannya dan sebagian dari mereka 75% sudah pernah datang ke pengadilan baik untuk mengurus perkara maupun kegiatan lainnya. Masyarakat juga mengetahui apa itu SIPP yang dimana kesimpulannya adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan suatu aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat yang berguna bagi masyarakat

²⁴ Hasil Wawancara dengan Zwesti Damayana, S.Kom., M.H., Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Palembang, *Op.Cit.*

maupun pengadilan itu sendiri untuk mempermudah menelusuri perkara, tahapan perkara, status perkara dan riwayat perkara dari tingkat pertama sampai tingkat banding yang pencatatan perkaranya juga melalui online yang berisikan file atau informasi perkara yang sedang berjalan ataupun telah diputuskan.

Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja yang merupakan aplikasi pembantu untuk mengevaluasi SIPP dari pusat yaitu Mahkamah Agung. Evaluasi SIPP yang dilakukan di Mahkamah Agung tentang perkara yang ada untuk mengetahui lebih jauh perkara yg sedang dijalankan ataupun yg telah ditetapkan.

Dengan adanya SIPP sebagian masyarakat merasa terbantu untuk mengetahui informasi yang diberikan karena dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui web mengenai perkara di pengadilan tanpa harus datang ke

pengadilan. Sehingga dapat menjadi jalan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi yang diberikan mengenai sidang di pengadilan dan bisa tahu secara langsung serta tidak merasa ada yang di tutup-tutupi, tetapi belum efektif karena sebagian masih belum mengetahui tentang adanya SIPP ini seharusnya pengadilan bisa lebih optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai SIPP karena masyarakat awam seperti lansia yang masih kurang paham menggunakan elektronik tidak mengetahui SIPP jika bukan melalui sosialisasi kepada masyarakat awam serta masyarakat yang sedang berperkara.

Sebenarnya fungsi dari SIPP sudah optimal karena aparaturnya sudah gencar dalam menginformasikan mengenai SIPP mereka sudah bersusah payah supaya aturan tersebut sesuai hanya saja masih belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal adanya SIPP dan juga harus ada kesadaran dari dalam diri masyarakat

untuk bisa menggunakan aplikasi SIPP berbasis web ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya.

Untuk kedepannya aparaturnya pengadilan juga harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dengan berbagai cara yang bisa dilakukan seperti melakukan pengumuman mengenai adanya SIPP lewat seminar maupun webinar kepada mahasiswa atau masyarakat umum maupun masyarakat pengunjung sidang dan khususnya lansia yang notabene tidak bisa menggunakan media elektronik dengan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan cara mempromosikan apalagi dengan teknologi yang canggih sekarang ini biasanya masyarakat lebih suka menggunakan aplikasi, dengan menggunakan spanduk, agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui bahwa ada aplikasi SIPP dan memperbanyak edukasi seperti mencetak cara menggunakan aplikasi SIPP sosialisasi ini sangat

membantu memberi penjelasan lebih rinci mengenai aplikasi SIPP dengan alasan apa yang terkait di dalamnya, dan manfaat apa saja dari aplikasi tersebut.²⁵

Sehingga pengguna menjadi lebih mengerti alur penginputan data perkara. Agar dengan adanya sosialisasi Aplikasi SIPP ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta dapat meningkatkan kesadaran setiap individu untuk mengerti dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik pula.²⁶

Sebagian masyarakat berpendapat dengan adanya SIPP bisa mengurangi permasalahan dalam mencegah terjadinya tindakan atau perbuatan *contempt of court*. Menurut masyarakat adanya SIPP merupakan salah satu langkah yang baik namun urgensi pencegahan *Contempt Of Court* harus juga

²⁵ Hasil Wawancara dengan Masyarakat, Melalui *Google Form*, Pada Tanggal 27 Juli 2020.

²⁶ *Ibid*

dibantu mengenai regulasi khusus tentang *Contempt Of Court* yang bukan hanya terjadi akibat dari tidak adanya SIPP, namun faktor dari dalam dan dari luar pengadilan juga berpengaruh terjadinya tindakan tersebut.

Sehubungan dengan banyaknya kasus penghinaan terhadap pengadilan, maka dengan itu negara harus memberikan jaminan yang kuat bagi perlindungan dan keamanan pengadilan. Jika dipandang perlu, Pemerintah perlu menyusun Undang-Undang *Contempt of Court*.

Adanya SIPP ini cukup dapat mencegah permasalahan yang ada karena tidak adanya kontak langsung antara pihak yang berpekar, akan tetapi tetap harus ada perbaikan lagi kedepannya, agar lebih optimal dalam melaksanakan dari fungsi SIPP tersebut yaitu membuat transparansi antara masyarakat dengan peradilan. Dan juga kinerja dari aparaturnya pengadilan bisa diketahui dan di monitor melalui SIPP

sehingga meningkatkan kinerja aparaturnya pengadilan. Sehingga diharapkan bisa ¹ lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

Seperti yang masyarakat ketahui bahwa fungsi dari SIPP adalah sebagai alat bantu bagi aparaturnya pengadilan untuk memberikan informasi yang dapat membantu masyarakat mengetahui informasi tentang suatu perkara di seluruh pengadilan mengenai file perkara yang telah diputus maupun proses sidang yang masih berjalan dan juga dalam hal mengarsip data-data pengadilan, serta mempermudah proses pendaftaran yang membuat terciptanya tertib administrasi di pengadilan yang membangun, memodifikasi, dan mengakhiri

suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna, baik itu aparaturnya pengadilan maupun masyarakat yang berperkara untuk memberikan informasi mengenai pengadilan yang bersifat terbuka terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (fungsi Transparansi, akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi).

Terbentuknya SIPP ini menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, contoh dari dampak positifnya adalah aplikasi SIPP sudah mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam teknologi elektronik yang awalnya dari manual sekarang berubah menjadi elektronik dan membantu mempermudah masyarakat dalam menelusuri

perkara tanpa harus datang ke pengadilan dan membuat administrasi menjadi tertata, sehingga mampu mencegah ataupun mengurangi adanya perbuatan atau tindakan seperti *contempt of court* karena masyarakat bisa mengetahui informasi secara terbuka yang membuat adanya transparansi antara masyarakat dan pengadilan dengan begitu masyarakat merasa tidak ada yang ditutup-tutupi oleh aparaturnya penegak hukum di dalam pengadilan yang mana masyarakat bisa melihat kinerja dari aparaturnya tersebut.

Sedangkan dampak negatif dari SIPP ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti tentang SIPP karena kurang disosialisasikan akibatnya masyarakat kesulitan dan kebingungan dalam memperoleh informasi. Dampak negatif seperti kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan akar dari

permasalahan timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan atau *Contempt of Court*.

Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Dengan begitu ada beberapa upaya yang menurut masyarakat bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya *contempt of court* yaitu dengan cara menciptakan regulasi khusus mengenai *contempt of court*, memberikan peringatan bahwa jika mereka melanggar aturan yang termasuk dalam melakukan tindakan *contempt of court* akan dikenakan sanksi kepada mereka yang melakukannya, dan menanamkan pengetahuan kepada masyarakat bahwa peradilan memiliki marwah yang harus di hormati dan dijaga eksistensinya dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya untuk bersikap adil untuk

membuat masyarakat merasa terbantu dalam mendapatkan keadilan yang memang sudah seharusnya mereka dapatkan.

Penegakan hukum yang lebih kuat dan tegasnya peraturan yang diterapkan di dalam pengadilan akan membuat masyarakat patuh dengan hukum seperti dalam hal membuat Undang-Undang *contempt of court* walaupun sudah ada pasal dalam KUHP yang telah mengaturnya. Lebih tegas dalam memberikan edukasi yang belum diketahui oleh banyak orang mengenai pengadilan di negara ini melalui iklan di tv maupun informasi di media lainnya dan juga bisa melalui penyuluhan kepada masyarakat dan juga dapat melakukan seminar di kalangan perguruan tinggi serta memasang *banner* di setiap sudut ruangan pengadilan, karena banyak sekali orang

Indonesia tidak mendapat keadilan sehingga menimbulkan penghinaan terhadap pengadilan.²⁷

Sehubungan dengan banyaknya kasus penghinaan terhadap pengadilan, maka dengan itu menurut saya negara harus memberikan jaminan yang kuat bagi perlindungan dan keamanan pengadilan. Jika dipandang perlu, pemerintah perlu menyusun Undang-Undang *Contempt of Court*. Dari semua itu dapat dikatakan Undang-Undang Tentang *Contempt of Court* dapat diterapkan dengan baik di Indonesia jika para penegak hukum, masyarakatnya benar-benar mematuhi hukum dengan baik. Untuk menciptakan masyarakat yang patuh hukum tadi memang harus menjadi program pemerintah, ditambah lagi sering terjadi perlawanan terhadap pengadilan menunjukkan

²⁷ *Ibid*
129

masih belum adanya kesadaran hukum yang merupakan sarat untuk dibentuknya Undang-Undang *Contempt of Court*.²⁸

Tetapi tindakan atau perbuatan *contempt of court* sangat jarang terjadi di Pengadilan Negeri Palembang yang merupakan sebuah pertanda sudah optimalnya kinerja aparaturnya penegak hukum dalam pengadilan yang menjalankan fungsi dari penerapan SIPP dalam lingkup Pengadilan Negeri Palembang tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan suatu keadilan di dalamnya dengan begitu bisa mencegah terjadinya *contempt of court* di Pengadilan Negeri Palembang.

²⁸ *Ibid*
130

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012

Ariehta Sembiring, *Contempt of Court dari penghinaan mengalir sampai jauh*, Jakarta, Jentera, 2015

Allan Cofey, *An Introduction of Criminal Justice System and Process*, PDH-VI, 1974

Brian Tamanaha, *On the Rule of The Law : History ,Politics, Theory* ,Inggris , Cambridge University Press, 2004

Ellias Awwad, *System Analysis foo Business Management 3rd*,New Delhi:Prentice Hal of India, 1978

Kasiyanto Kaseim, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015

Lilik Mulyadi, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2016

¹ Luhut M.P. Pangaribuan ,*Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, 1996

¹ Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas &Contempt Of Court*,Diadit Media, Jakarta, 2007

Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanase dan Fahmi Raghrib,*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, 2007

Wahyu Wagiman *Contempt Of Court dalam Rancangan KUHP* Jakarta , Elsam, 2005

Internet

<https://nasional.tempo.co/read/387047/jaksa-sistoyo-dibacok-usai-sidang-kasus-suap/full&view=ok>

Jurnal

Faizatush Sholikhah dan Dewi Kumalaeni, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara, arsip berkas perkara,Pengadilan Agama Temanggung”, Jurnal Diplomatik Vol.1 No.1, 2017

Contempt of Court

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

imamsasmita.blogspot.com

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%